

STRUKTUR PEJABAT PPID

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 18 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK : - Untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 11 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentas (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2026.